

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Poligami

1. Pengertian dan Preseden Historis Poligami

Secara aspek kebahasaan kata “poligami” merupakan gabungan dari kata *poly/polus* dan *gamein/gamos*. Dua kata ini berasal dari bahasa Yunani, *poly/polus* mempunyai arti banyak dan *gamein/gamos* mempunyai arti kawin/perkawinan. Apabila arti kata ini digabung maka secara bahasa poligami dapat dimaknai sebagai perkawinan yang lebih dari satu orang.¹ Dalam bahasa Arab poligami dikenal dengan istilah *ta'ddud az-zaujāt* (bilangan pasangan).² Berbeda dalam kamus hukum, poligami dikenal dengan istilah *dubble huwelijk* yang diartikan sebagai ikatan yang salah satu pihak menikah dengan beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.³ Dalam KBBI, poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak menikahi beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁴

Berdasarkan pengertian ini, maka poligami menurut Bibit Suprpto terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: (1) poliandri adalah istilah yang digunakan untuk seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki lebih dari satu orang; (2) poligini adalah istilah yang digunakan untuk seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan lebih dari satu

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 129.

² Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* 140.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kamus Hukum Umum* (Jakarta: DepHukHam RI, 1998), 98.

⁴ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 693.

orang; (3) gabungan antara poliandri dan poligini dengan jumlah tertentu dari laki-laki dari perempuan sebagai suami istri dengan hak yang diakui di antara mereka.⁵

Dengan demikian, menurut Agus Hermanto istilah yang tepat bagi seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan lebih dari satu orang disebut poligini bukan poligami,⁶ karena dilihat dari pengertiannya poligami itu mengandung pengertian poliandri dan poligini. Kendati demikian, istilah poligini jarang sekali dipakai dalam perkataan sehari-hari. Artinya, poligini menurut masyarakat luas adalah poligami.⁷ Begitu juga pada masyarakat di Indonesia serta di beberapa negara yang memakai hukum Islam, maka jika mengatakan poligami maksudnya adalah poligini.⁸ Begitu juga dengan tulisan ini, semua kata poligami berarti yang dimaksud adalah poligini.

Dalam preseden historisnya, jauh sebelum kedatangan Islam, praktik poligami sudah dikenal hampir seluruh bangsa di dunia, misalnya bangsa Romawi, Persia, Israil, Babilonia, Arab, Tunisia, dan lain-lain.⁹ Artinya, umat terdahulu sebelum Islam datang sudah mempraktikkan yang namanya model pernikahan poligami,¹⁰ sehingga tidak benar dan tidak berdasar jika ada yang menyatakan praktik poligami berasal dari ajaran Islam dan identik dengan Islam.

⁵ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71.

⁶ Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No.1 (Juni 2015), 169.

⁷ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 351.

⁸ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Agama* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 25.

⁹ Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", 169.

¹⁰ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 17.

Dalam catatan sejarah, tidak ditemukan secara pasti awal mulanya praktik poligami ini dilakukan, hanya saja praktik ini menurut Kiram Ḥalamī Farhāt Aḥmad merupakan warisan peradaban masa lalu (zamanpurba) yang telah lama berjalan secara turun-temurun terutama di kalangan masyarakat kelas atas, baik nabi, rohaniawan, raja, politikus, perwira militer dan para bangsawan.¹¹ Karenanya, dahulu praktik poligami umumnya dijadikan bentuk keperkasaan seseorang laki-laki, seperti seorang raja atau panglima perang.¹²

Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa dalam banyak riwayat praktik poligami yang dijalankan sebelum kedatangan Islam adalah poligami tidak terbatas dari puluhan istri bahkan sampai ratusan jumlahnya.¹³ Hal ini juga pernah disampaikan oleh Mustāfa as-Siba'i bahwapraktik poligami di kalangan bangsa-bangsa zaman purba, Yunani, Babylonia, Mesir, China, dan lain-lain tidak terbatas jumlah istrinya hingga mencapai 130 istri. Bahkan dalam catatan sejarah kuno, seorang raja di China pernah mempunyai istri yang cukup mencengangkan yaitu sejumlah 30.000 (tiga puluh ribu) istri.¹⁴ Supardi Mursalim juga mengungkapkan bahwa pengikut Yahudi-Nashrani, praktik poligami lazim dilaksanakan tanpa ada keterangan yang jelas batasannya dalam kitab Taurat ataupun Injil. Bahkan di kalangan bangsa Persia orang-orang yang melakukan

¹¹ Kiram Ḥalamī Farhāt Aḥmad, *Ta'addud az-Zaujāt fī al-Adyān* (al-Qāhirah: Dār al-Afāq al-'Arabiyyah, 2002), 9.

¹² Abdurrahman Husen, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), 2.

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 45.

¹⁴ Mustafa as-Siba'i, *Wanita di antara Hukum dan Perundang-undangan*, trj. Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 100.

praktik poligami dengan mempunyai istri banyak mendapat penghargaan.¹⁵

Sejak Islam datang, tidak lantas menghapus pernikahan poligami.

Sesuai dengan petunjuk kandungan al-Qur'an surat an-Nisā' (4) ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدُنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. Al-Nisā' (4): 3).¹⁶

Melalui ayat ini, Nabi Muhammad melakukan revolusi secara radikal dengan membatasi pernikahan poligami dengan menjadi hanya sampai empat istri saja serta menerapkan syarat ketat bagi pelaku yang hendak berpoligami. Syarat ketat yang dimaksud adalah mampu berbuat adil. Namun jika tidak bisa atau dikhawatirkan berbuat adil bagi istri-istrinya, maka cukup dengan seorang istri saja, karena monogami lebih memungkinkan seseorang muslim untuk tidak akan berbuat aniaya.¹⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa poligami sejatinya merupakan bagian dari preseden historis yang tidak lepas dari peradaban manusia hampir di seluruh dunia sejak ribuan tahun lamanya. Dalam perkembangannya, sejak Islam datang melalui Nabi Muhammad melakukan

¹⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, 18-19.

¹⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 4.

revolusi secara radikal dari poligami tak terbatas menjadi poligami terbatas dengan syarat yang ketat.

2. Alasan Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Berbicara ajaran agama (hukum) Islam, tidak bisa kemudian menyampingkan aturan yang termuat dalam kitab-kitab *turats* atau yang akrab dikenal dengan istilah “kitab kuning” yang ditulis oleh ulama-ulama klasik. Beberapa kitab fikih klasik yang diakui kredibilitasnya (*mu'tabar*), konsensus ulama menyatakan hukum poligami adalah *jawāz/mubāh* (boleh) berdasarkan kandungan al-Qur'an surat an-Nisā' (4) ayat 3. Hal ini bisa dilacak dalam kitab “*al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*”, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali menyatakan hukum poligami itu mubah dan sangat terlihat pada saat mereka membahas pembagian nafkah dan bermalam kepada para istri yang dipoligami.¹⁸

Kebolehan para laki-laki untuk berpoligami dalam hukum Islam mengharuskan didasarkan pada alasan-alasan yang tepat. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin, memberikan rumusan rinciannya yang disadur dari kitab-kitab fikih klasik, yaitu: (1) Laki-laki yang mempunyai syahwat/libido yang tinggi yang tidak dapat dimungkinkan hanya cukup beristri satu saja dengan syarat dapat berlaku adil bagi istri-istri dan anak-anaknya; (2) Istri dalam kondisi tidak bisa melahirkan anak sama sekali (*infertility*) atau mandul, sedangkan suami sangat menginginkan keturunan; (3) Istri dalam kondisi memiliki menderit penyakit yang sangat sulit disembuhkan serta tidak

¹⁸ 'Abd ar-Rahmān al-Jazirī, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 206-217

dapat melayani suami; (4) Kondisi masyarakat yang populasi penduduk perempuannya terlalu tinggi berbanding jumlah laki-laki.¹⁹

Pandangan ini diamini oleh Yūsuf al-Qarḍāwī yang secara tegas menyatakan tidak mungkin Islam membolehkan poligami begitu saja, jika tidak memiliki hikmah dan mengandung kemaslahatan. Salah satu hikmahnya adalah dapat dirasakan bagi seorang suami yang memiliki istri mandul, ditambah lagi dengan kondisi yang populasi penduduk perempuannya terlalu tinggi berbanding jumlah laki-laki, serta bagi suami yang memiliki gairah seksual yang tinggi.²⁰

Wahbah az-Zuhailī juga mengemukakan pendapatnya perihal alasan poligami dalam hukum Islam yang hukumnya *mubah* (boleh). Kebolehan poligami dibatasi oleh keadaan darurat, keperluan, alasan dan kemaslahatan sesuai tuntunan syariah. Alasan kebolehan ini bersifat khusus dan umum. Sifat khusus yang dimaksud adalah karena istri pertama tidak bisa melahirkan anak sama sekali (*infertility*), atau istri pertama menderita penyakit badan, serta bagi suami yang memiliki gairah seksual (*libido*) yang tinggi atau karena masa menstruasi istri pertama serta nifasnya sangat lama dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, Wahbah az-Zuhailī menyatakan sikapnya poligami lebih baik daripada suami melakukan hubungan zinadengan perempuan lain, sehingga kehormatan keluarganya masih terjaga. Sedangkan sifat/sebab umumnya adalah sebagai solusi yang bersifat darurat

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang Perkawinan*, Cet. V (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 87.

²⁰ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim allazi Naṣuduhū* (Kairo: Dār al-Wafa', 1993), 353-354.

demi mengatasi masalah dekadensi moral untuk mengatasi kondisi yang populasi penduduk perempuannya terlalu tinggi berbanding jumlah laki-laki. Jika poligami dilarang, maka potensi terjadinya perzinahan akan semakin besar.²¹

Masih dalam alasan-alasan darurat yang dibolehkan dalam hukum Islam yang dirangkum oleh Abdurrahman dari beberapa pendapat para *fuqahā'* (ahli fikih) sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin, setidaknya ada delapan hal/kondisi, yaitu: (1) Istri dalam kondisi mengidap suatu penyakit yang sangat sulit disembuhkan, sehingga tidak dapat melayani suami; (2) Istri dalam kondisi tidak bisa melahirkan anak sama sekali (*infertility*) yang dapat dibuktikan secara medis; (3) Istri dalam kondisi gangguan daya ingat; (4) Istri dalam kondisi sudah berumur atau lanjut usia, sehingga tidak dapat melayani suami; (5) Istri dalam kondisi memiliki sifat buruk; (6) Istri minggat/kabur dari rumah suami sebagai rumah bersama dengan alasan yang tidak dibenarkan syariah; (7) Kondisi masyarakat yang populasi penduduk perempuannya terlalu tinggi berbanding jumlah laki-laki dengan sebab perang atau sebab lainnya; dan (8) Suami yang mempunyai syahwat/libido yang tinggi yang tidak dapat dimungkinkan hanya cukup beristri satu saja untuk menghindari berbuat zina dengan perempuan lain.²²

Beralih dari perspektif hukum Islam terkait dengan alasan-alasan darurat yang dibenarkan dalam melakukan poligami, selanjutnya perlu juga

²¹ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, cet III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 167.

²² Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 159.

dijabarkan alasan-alasan dan prosedural poligami yang terkandung dalam hukum positif di Indonesia. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan di awal bahwa suatu aturan dibuat berkaitan erat dengan kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan, termasuk aturan tentang poligami di Indonesia. Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa salah satu tujuan diaturnya poligami di Indonesia adalah sebagai upaya pemerintah mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan dengan melindungi dan menjamin hak-haknya di depan hukum untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.²³

Pada dasarnya asas yang dianut dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UUP) adalah asas monogami, sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (1) UUP, yaitu: "*Pada asanya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri*". Asas ini menurut Hilman Hadikusuma bukan monogami tertutup, melainkan monogami terbuka atau meminjam bahasanya Yahya Harahap, "monogami tidak bersifat mutlak".²⁴ Pandangan ini didasarkan pada adanya aturan poligami yang termuat dalam UUP,²⁵ sehingga asas perkawinan di Indonesia adalah monogami terbuka.²⁶

Legalitas pernikahan poligami seseorang di Indonesia hanya bisa dibuktikan melalui putusan Pengadilan Agama di wilayah kompetensi yuridiksinya.²⁷ Seorang suami dapat mengajukan permohonan izin poligami

²³ Khoiruddin Nasution, "Pengaruh Gerakan Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia", *Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 (2005), 260- 266

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975* (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), 25-26.

²⁵ Pasal yang dimaksud dapat dilihat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1-2), pasal 5 ayat (1-2)

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Cet. III (Bandung: Mandar Maju, 2007), 32.

²⁷ Pasal 4 ayat (1) UUP

ke PA di wilayah kompetensi yuridiksinya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu: (1) adanya persetujuan tertulis dari istri/istri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; dan (3) adanya jaminan tertulis bahwa suami yang akan berpoligami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²⁸

Syarat-syarat tersebut dikenal dengan syarat kumulatif yang harus terpenuhi semua. Di samping syarat kumulatif, ada juga syarat alternatif yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Di antara syarat-syarat alternatif yang dimaksud adalah alasan-alasan dapat digunakan PA dalam memberikan izin poligami adalah: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁹ Alasan-alasan ini tidak harus terpenuhi semuanya, yang terpenting terpenuhi salah satu dari tiga alasan tersebut di atas yang sifatnya fakultatif (dapat dibuktikan).³⁰

Dengan demikian, poligami bukanlah sebuah anjuran atau larangan, melainkan kebolehan sepanjang memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam UUP. Batas maksimal istri yang boleh dipoligami dalam UUP tidak disinggung, justru pada bagian ini disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membatasi hanya sampai dengan empat istri.³¹

Walaupun pernikahan poligami telah diatur dalam peraturan

²⁸ Pasal 5 ayat (1) UUP

²⁹ Pasal 4 ayat (2) UUP

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2013), 136.

³¹ Pasal 55 ayat (1) KHI

perundang-undangan. Faktanya, masih banyak di lapangan yang menunjukkan praktik poligami ilegal yang secara yuridis tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu contoh penelitian yang dilakukan oleh oleh Rijal Imanullah yang termuat dalam jurnal “Mazahib” pada tahun 2016. Pada penelitian ini diungkap bahwa Majelis Hakim di PA Balikpapan yang menangani perkara perdata dengan rol perkara No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP mengizinkan poligami, walaupun perkawinan orang yang berperkara ini tidak memenuhi persyaratan poligami yang telah ditentukan dalam UUP. Dituduh perkaranya adalah adanya seorang laki-laki menikah poligami secara ilegal (siri) dengan seorang perempuan pada tahun 2003. Atas pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak. Demi masa depan anak tersebut (untuk mendapatkan akta kelahiran), mereka mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Balikpapan dan atas permohonannya dikabulkan Majelis Hakim dengan alasan hukum yang tertera dalam diktum putusannya bahwa izin yang diberikan lebih besar kemaslahatannya daripada mempertahankan prosedur yuridis poligami yang ada dalam UUP.³²

B. Kajian Tentang Hak & Kewajiban Suami Istri dalam Poligami

1. Pengertian Hak & Kewajiban

Salah satu bentuk konsepsi membangun keluarga harmonis dalam Islam adalah adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri.

³² Rijal Imanullah, “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1 (Juni 2016), 104-127.

Adanya hak³³ dan kewajiban³⁴ ini sebagai bentuk akibat hukum yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan serta bertujuan agar antara suami dan istri dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya.

Diferensiasi (perbedaan) peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam keluarga. Dengan pemenuhan kewajiban oleh suami dengan sendirinya hak istri pun akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Artinya, kewajiban istri merupakan hak bagi suaminya, dan kewajiban suami merupakan hak dari istrinya.³⁵ Hak-hak yang dimiliki oleh suami istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka.³⁶

Dalam UUP juga dinyatakan keduanya mempunyai posisi dan kedudukan yang seimbang dalam membangun kehidupan berkeluarga,³⁷ serta keduanya mempunyai tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan bangunan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.³⁸ Hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*),³⁹ sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

³³ Apa-apa yang harus diterima orang oleh seseorang dari orang lain.

³⁴ Apa-apa yang mesti dilakukan orang oleh seseorang terhadap orang lain.

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 159.

³⁶ QS. al-Baqarah (2) : 228

³⁷ Lihat, Pasal 31 Ayat (1) UUP

³⁸ Lihat, Pasal 30 UUP

³⁹ *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat *fleksibel* dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis sebagai tujuan utama daripemikahan. Lihat, QS. an-Nisā' (4): 19

2. Klasifikasi Hak & Kewajiban Suami Istri dalam Poligami

Umumnya kewajiban dan hak suami istri dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, hak bersama antara suami dan istri, serta kewajiban bersama antara suami dan istri. Setelah lahirnya seorang anak, maka muncul hak dan kewajiban baru yakni hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.

a. Kewajiban Suami & Hak Istri dalam Poligami

Suami dinyatakan secara tekstual dalam al-Quran adalah sebagai pelindung (*qawwām*) bagi istri.⁴⁰ Melalui al-Quran Surat an-Nisā' (4) ayat 34, para *fuqahā'* (ahli fikih) menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga, bahkan ini juga diakomodir dalam UUP dan HKI bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁴¹ Sebagai kepala keluarga suami memposisikan diri sebagai pelindung bagi istri-istri dan anak-anaknya dengan dua kewajiban, yaitu: *Pertama*, kewajibanyang sifatnya *māliyah* (materi), seperti kebutuhan yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan.⁴² Bahkan dalam KHI juga secara jelas dinyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal serta perlengkapan rumah tangga yang layak bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan batas kemampuannya.⁴³

⁴⁰ Lihat, QS. an-Nisā' (4): 34.

⁴¹ Lihat, Pasal 31 Ayat (3) UUP dan Pasal 79 Ayat (1) KHI

⁴² Lihat, QS. an-Nisā' (4): 4 dan 34, QS. al-Baqarah (2): 233, QS. at-Ṭalāq (65): 4,

⁴³ Lihat, Pasal 81 Ayat (1-4) KHI

Kedua, kewajiban yang sifatnya *ghairu māliyah* (immateri),⁴⁴ seperti memperlakukan dan menggauli istri dengan baik (*ma'rūf*), pendidikan dan pengajaran keagamaan, adil dalam berinteraksi, berprasangka baik pada istri, melindungi serta menjaga nama baik istrinya dan lain-lain.⁴⁵ Kewajiban suami kepada istri dalam hal memberi pendidikan dan pengajaran keagamaan disinggung juga dalam KHI yang secara jelas dinyatakan pemberian pendidikan dan kesempatan belajar yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.⁴⁶

Tentang kewajiban suami terhadap istri, pada intinya suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya, serta memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya agar tujuan dari pernikahan dapat terwujud yaitu kehidupan keluarga yang harmonis (*sakīnah*), *mawaddah*, dan *rahmah*.⁴⁷ Dalam konteks ini suami difungsikan sebagai kepala keluarga, wajib melindungi istri dan wajib pula memberikan keperluan rumah tangga dengan cara yang *ma'rūf* sesuai dengan batas kemampuannya.⁴⁸

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa bagi suami yang berpoligami, ia mempunyai kewajiban yang sifatnya materi dan immateri yang harus ditunaikan oleh suami sebagai hak istri.⁴⁹ Hak istri yang dipoligami yang sifatnya material, di antaranya mahar, nafkah yang

⁴⁴ Lihat, QS. an-Nisā' (4): 19, QS. at-Tahrīm (66): 6.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 83. Lihat juga, Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* trj. Nur Khozin, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 189-199

⁴⁶ Lihat, Pasal 80 Ayat (3) KHI

⁴⁷ Lihat, QS. an-Nisā' (4): 1.

⁴⁸ Lihat, Pasal 34 Ayat (1) UUP dan Pasal 80 Ayat (2) KHI

⁴⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI, 2019), 70.

adil meliputi sandang, pangan, dan papan dengan porsi yang sama kepada istri-istrinya, bahkan juga diwajibkan menyediakan tempat tinggal sendiri-sendiri yang layak bagi istri-istrinya karena jika tinggal satu atap dikhawatirkan menjadi penyebab kecemburuan dan permusuhandi antara para istri, namun jika para istri yang dipoligami tidak keberatan untuk tinggal dalam satu atap, maka hukumnya boleh-boleh saja sepanjang tidak membawa kemudlaratan dalam menjaga keharmonisan keluarga.⁵⁰ Yang dimaksud menyediakan tempat yang layak adalah tempat tinggal yang sesuai dengan kehendak syariah yang dapat menjamin keamanan keluarga. Jika itu tidak terpenuhi, maka pihak istri diperbolehkan untuk tidak menempatinnya.⁵¹

Sedangkan hak istri yang dipoligami yang sifatnya immateri, di antaranya, memperlakukan istri-istri yang dipoligami secara baik dan adil, menghormati dan memuliakan istri-istri yang dipoligami sebagai kewajiban utama bagi seorang suami, karena kualitas diri seorang suami akan terlihat bagaimana ia memperlakukan istri-istrinya, baik di rumah maupun di luar rumah.⁵² Salah satu kewajiban suami yang berpoligami kepada istri-istrinya adalah berbagi giliran tidur secara adil dan *ma'rūf* (baik).⁵³

⁵⁰ Arsyad Said, "Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Maleo: Law Journal*, Vol. 1 No.2 (Oktober 2017), 314-315.

⁵¹ Robi' 'Abdurrauf Az-Zawawi, *Panduan Praktis Fikih Wanita* (Solo: Al-Qowam, 2007), 109.

⁵² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, 71.

⁵³ Ibid., 72. Lihat juga, Said, "Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", 315-317.

b. Kewajiban Istri & Hak Suami dalam Poligami

Kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk *māliyah* (materi) secara langsung, tetapi dalam bentuk *ghairu māliyah* (immateri),⁵⁴ seperti, taat dan patuh kepada suaminya,⁵⁵ yang mengandung arti mengikuti apa yang dipertintahkan suaminya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (ajaran agama), sebagaimana Amir Syarifuddin merumuskannya, yaitu: (1) perintah suami berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. (2) perintah suami sejalan dengan ketentuan syariah. (3) suami memenuhi kewajiban-kewajiban kepada istri secara *māliyah* maupun *ghairu māliyah*.⁵⁶ Dalam keterangan lebih lanjut, salah satu bentuk ketaatan istri terhadap suami adalah tidak menerima tamu laki-laki yang bukan *mahram* tanpa izin suami yang dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara.⁵⁷

Dalam KHI juga disinggung terkait dengan kewajiban istri terhadap suami yang utamanya adalah berbakti kepada suami secara lahir dan batin yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁵⁸ Bahkan istri dianggap *nusyuz* jika tidak melaksanakannya, kecuali dengan alasan yang sah

⁵⁴ Dalam keterangan Amir Syarifuddin, kewajiban istri kepada suami diantaranya ialah sebagai berikut: (1) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, memberikan rasa cinta dan sayang; (2) Menggauli suaminya secara layak sesuai kodratnya; (3) Taat dan patuh kepada suaminya; (4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah; (5) Menjauhkan dirinya dari segala yang tidak disenangi oleh suaminya; (6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar. Lihat, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162-163.

⁵⁵ Lihat, QS. an-Nisā' (4): 34.

⁵⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Lihat, Pasal 83 Ayat (1) KHI

secara agama dan hukum negara.⁵⁹ Di samping kewajiban utama, istri juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶⁰

c. Hak & Kewajiban Bersama (Suami-Istri) dalam Poligami

Perkawinan adalah sebuah ikatan komitmen kedua belah pihak (suami-istri) untuk menjalani kehidupan keluarga bersama. Untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga perlu adanya niat dan usaha dari kedua belah pihak, sehingga segala hal yang mengarah pada pembentukan keharmonisan keluarga seperti saling setia, menjagarahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi, merupakan kewajiban dan hak bersama suami dan istri. Prinsip ini didukung oleh UUP dengan menyatakan kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang dalam membangun kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

Dalam penilaian Yahya Harahap inilah yang disebut sebagai *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang wajar dalam menciptakan suasana harmonis dalam berumah tangga. Spirit ini merupakan salah satu perjuangan emansipasi wanita yang sudah lama berlangsung.⁶² Tidak heran dalam pasal-pasal UUP juga disebutkan

⁵⁹ Lihat, Pasal 84 Ayat (1) KHI

⁶⁰ Lihat, Pasal 34 Ayat (2) UUP, Pasal 83 Ayat (2) KHI

⁶¹ Lihat, Pasal 31 Ayat (1) UUP

⁶² Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 91.

bahwa keduanya (suami-istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum karena mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum.⁶³

Menurut Syarifuddin, bentuk dari hak dan kewajiban bersama (suami-istri) terdapat tiga bentuk, yaitu: *Pertama*, bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakekat sebenarnya dari sebuah perkawinan. *Kedua*, timbulnya relasi kekeluargaan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya. *Ketiga*, hubungan saling mewarisi apabila di antara keduanya meninggal dunia.⁶⁴ Dengan demikian, keduanya harus berupaya menjalin dan memelihara relasi, hubungan, dan pergaulan yang baik (*Mu'āsyrāh bi al-Ma'rūf*).⁶⁵

Bentuk pertama dari hak dan kewajiban bersama seperti memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, kecuali ada alasan-alasan yang melarang seperti masa haid, nifas dan larangan lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut adalah kepentingan berdua sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup keluarga. Bentuk kedua adalah timbul karena ikatan perkawinan. Inilah yang disebut mahram semenda. Istri menjadi mahram ayah suami (mertua laki-laki), kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri (mertua perempuan), neneknya, dan seterusnya ke atas.⁶⁶ Selanjutnya, bentuk ketiga adalah hak saling waris mewarisi disebabkan ikatan perkawinan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami dan

⁶³ Lihat, Pasal 31 Ayat (2), Pasal 34 Ayat (3) UUP

⁶⁴ Ibid., 163.

⁶⁵ Lihat, QS. al-Baqarah (2): 187.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 163.

sebaliknya, meskipun keduanya belum sempat atau belum pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri (hubungan seksual).⁶⁷

Di samping ketiga bentuk dari hak dan kewajiban bersama suami istri, maka lahir bentuk yang lain setelah keduanya dikaruniai keturunan. Keduanya sama-sama mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Keduanya juga sama-sama mempunyai kewajiban memelihara kehidupan atau keutuhan rumah tangga yang dilandasi rasa kasih sayang, sehingga tercipta keluarga yang harmonis (*sakīnah*), *mawaddah*, dan *rahmah*.⁶⁸

Menurut Safrudin Aziz, kasih sayang orang tua harus didapatkan anak sebagai haknya sejak dalam kandungan, baik dalam bentuk perawatan atau pemantauan kesehatan janin secara fisik maupun penerimaannya akan kehadirannya secara psikologis.⁶⁹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa kewajiban orang tua kepada anak mencakup tiga aspek, yaitu spiritual, sosial, dan emosional. Adapun rincian dari ketiga aspek tersebut pada substansinya mencakup empat hal, yaitu: (a) hak nasab dan penyusuan; (b) hak pengasuhan; (c) hak memperoleh nama yang baik; dan (d) hak mendapat bimbingan dan nasihat dari kedua orang tua termasuk pertimbangan dalam memperoleh pasangan hidup.⁷⁰

Dalam Islam, anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan yang wajib

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 163.

⁶⁹ Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga; Konsep dan Strategi* (Yogyakarta: Grava Media, 2015), 41

⁷⁰ Ibid., 42.

dilaksanakan oleh orang tuanya. Inilah yang seringkali disebut dengan istilah *hadanah* dalam literatur fikih.⁷¹ Dengan demikian orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara dan mendidik anak, dari mulai persiapan kehamilan, memeriksakan kesehatan janin, melahirkannya secara aman, merawat, memelihara, dan mengawasi perkembangannya, serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, baik, dan pengetahuan luas sampai menjelang dewasa.

Hadanah tidak mungkin berjalan secara baik tanpa adanya nafkah yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya serta pengaturan keperluan rumah tangga yang dilakukan secara baik oleh istri (ibu), sehingga tumbuh berkembang anak berjalan dengan baik, menyangkut kesehatan fisik, mental, maupun pengetahuannya. Artinya demi kepentingan anak, sikap peduli dan perhatian kedua orang tua sangat diperlukan bahkan merupakan suatu kewajiban. Jika itu tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin tumbuh kembang anak akan mandek dan tidak terarah seperti yang diharapkan.

C. Kajian Tentang Keluarga Miskin

1. Pengertian Keluarga Miskin

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengertian dari keluarga miskin, maka perlu mendefinisikan secara terpisah antara kata “keluarga” dan kata “miskin”. Secara kebahasaan, kata keluarga dalam disinyalir berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, yakni

⁷¹ *Hadanah* disini dipahami sebagai pemeliharaan secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan fisik, mental, sosial, maupun dari segi pendidikan dan perkembangan pengetahuannya. Lihat, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 175.

kata “*kawula*” dan kata “*warga*”. *Kawula* berarti abdi dan *warga* adalah anggota. Sedangkan pengertian keluarga secara istilah adalah kumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh individu yang bernanung di dalamnya yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peran-peran sosialnya.⁷²

Dalam keterangan yang lain, keluarga diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul (terdiri atas suami, istri dan anak) serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling ada ketergantungan antara satu dengan yang lain. Abdul Kadir Muhammad menyebutnya, kondisi tersebut merupakan konsep keluarga dalam arti sempit, yang disebut juga keluarga inti.⁷³ Keluarga dalam arti luas terdiri atas suami, istri, anak, orang tua, mertua, adik/kakak, adik/kakak ipar dan dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan. ini umumnya dijumpai dalam masyarakat.⁷⁴

Sementara kata miskin dalam KBBI diartikan sebagai keadaan atau kondisi tidak berharta benda atau bisa juga serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).⁷⁵ Dalam kamus sosiologi kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidaksesuaian yang relatif lama antara pendapatan/penghasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang

⁷² Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 15.

⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 69.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 961.

terjadi secara terus-menerus seiring dengan ritme kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, kesehatan, dan proses pengambilan keputusan.⁷⁶

Jika pengertian keluarga dihubungkan atau disandingkan dengan pengertian miskin, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud keluarga miskin adalah suatu kondisi yang menggambarkan penghasilan ekonomi keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar (serba kekurangan), yakni meliputi sandang, pangan dan papan di samping kebutuhan kesehatan dan pendidikan atau dalam waktu yang relatif lama beriringan dengan ritme kehidupan sehari-hari.

2. Faktor, Tingkatan dan Jenis Keluarga Miskin

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat dua faktor sebuah keluarga dapat dikatan miskin. Faktor yang dimaksud adalah faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu unsur yang masuk kategori faktor internal keluarga miskin adalah: (a) SDM yang terbatas atau kurang memadainya pengetahuan dan keterampilan baik dalam tingkat kualitas maupun jenis; (b) Kondisi fisik yang lemah sehingga produktivitas rendah; (c) Kerentanan yang mengakibatkan harus menjual atau menggadaikan kekayaannya; dan (d) Ketidakberdayaan mendorong pemerataan. Sedangkan faktor eksternal adalah: (a) Lingkungan sosial budaya⁷⁷ yang mengakibatkan kurang

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 338-339.

⁷⁷ Lingkungan sosial budaya misalnya di suatu daerah dikenal sebagai daerah tempat tinggal penegemis, seperti di Desa Pragaan Sumenep. Keluarga di sana dianggap miskin karena tempat tinggalnya berada di pemukiman yang telah ditetapkan sebagai daerah tempat tinggal kelompok miskin oleh pemerintah setempat, walaupun rata-rata keluarga disana mampu memenuhi kebutuhan pokok seluruh anggota keluarganya.

tingginya hasrat untuk maju dalam kehidupan masyarakat; dan (b) akibat dari keadaan yang luar biasa (misalnya terkena bencana/musibah).⁷⁸

Beda lagi menurut Edi Suharto, ia menyatakan bahwa secara konseptual, terdapat 4 faktor yang mengakibatkan kemiskinan atau keluarga miskin. Faktor yang dimaksud adalah: (a) Faktor individu, ini terkait dengan aspek patologis, kondisi fisik, dan psikologis keluarga miskin; (b) Faktor sosial, kondisi lingkungan sosial yang menjebak keluarga menjadi miskin; (c) Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan orang/keluarga menjadi miskin; (d) Faktor struktural, sistem yang tidak adil, tidak sensitif, sehingga menyebabkan keluarga menjadi miskin.⁷⁹

Untuk tingkatan keluarga miskin sebagaimana dirumuskan oleh Amru Alba dan Rudi Kurniawan terdiri dari 4 (empat) tingkatan: Tingkatan pertama, tidak dapat terpenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, dan perumahannya. Tingkatan kedua, terpenuhi kebutuhan primer terpenuhi tetapi tidak terpenuhi kebutuhan sekunder. Tingkatan ketiga, terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak terpenuhi kebutuhan tersier. Tingkatan keempat, terpenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, tetapi keluarga tidak bisa menjamin investasi keuangan bagi anak-anak mereka.⁸⁰

⁷⁸ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, 339.

⁷⁹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 17.

⁸⁰ Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin: Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*, (ed) Hadi Iskandar dan Bobby Rahman (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), 25-26.

Dalam keterangan yang lain, Amru Alba dan Rudi Kurniawan juga menjabarkan jenis-jenis keluarga miskin dapat dibedakan menjadi lima bagian. Jenis pertama adalah kemiskinan absolut, apabila tingkat pendapatan/penghasilan keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jenis kedua adalah kemiskinan relatif, apabila keluarga mempunyai pendapatan/penghasilan di atas garis kemiskinan, namun lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya.⁸¹

Jenis ketiga adalah kemiskinan kultural, apabila kemiskinan diakibatkan oleh faktor budaya, tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya. Jenis keempat adalah kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya, keterisolasian, terpencil, rendahnya pendidikan dan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan dalam mengikuti ekonomi pasar. Jenis kelima adalah kemiskinan sementara, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat perubahan siklus ekonomi dari normal

⁸¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp 505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp 374.455,00 (74,08 %) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 131.014,00 (25,92 %). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.395.923,00/rumah tangga miskin/bulan. Lihat, Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022: Berita Resmi Statistik (BRS) No. 51/07/Th. XXV*, 15 Juli 2022 (Jakarta: BPS, 2022), 2. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp 460.909,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp 348.399,00 (75,59 %) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 112.510,00 (24,41%). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.00.345,00/rumah tangga miskin/bulan. Jadi, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 2.00.345,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima rupiah) per bulan dengan anggota keluarga berjumlah 4 orang, maka keluarga tersebut masuk pada kategori miskin. Lihat, Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2022: Berita Resmi Statistik (BRS) No. 45/07/Th. XX*, 15 Juli 2022 (Surabaya: BPS, 2022), 2.

menjadi krisis dan kemiskinan ini musiman.⁸²

3. Data Keluarga Miskin di Pamekasan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan yang dirilis pada tahun 2021, jumlah penduduk/keluarga miskin (penduduk dengan pengeluaran/kapita/bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) pada Maret 2021 tercatat sebesar 137,12 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020: jumlah penduduk miskin sebesar 129,41 ribu jiwa), jumlah tahun 2021 bertambah sebesar 7,71 ribu jiwa. Jadi persentasenya meningkat dari 14,60% (2020) menjadi 15,30% (2021).⁸³

Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Pamekasan pada bulan Maret 2021 sebesar Rp 368.259,00/kapita/bulan, bertambah sebesar Rp 11.185,00/kapita/bulan atau meningkat sebesar 3,13%, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp 357.074,00. Pada tahun 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten Pamekasan memiliki 4,79 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, secara rata-rata, besarnya GK per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp 1.763.960,61 per rumah tangga miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pamekasan (2021) sebesar 1,897 mengalami kenaikan sebesar 0,005 poin dibandingkan tahun sebelumnya (2020: 1,892 poin). Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pamekasan (2021) sebesar 0,397 poin, mengalami peningkatan sebesar 0,032 poin dibandingkan tahun

⁸² Amru Alba, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin*, 26.

⁸³ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Maret 2021 Kabupaten Pamekasan: Berita Resmi Statistik (BRS) No. 06/12/3528/Th. II, 16 Desember 2021 (Pamekasan: BPS, 2021)*, 2.

sebelumnya (2020: 0,365 poin).⁸⁴

Lebih jauh lagi, data penduduk/keluarga miskin di Kabupaten Pamekasan dalam perkembangannya dari tahun 2003-2021 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan statistik yang ada dari tahun 2003-2005 mengalami penurunan, namun di tahun 2005-2006 mengalami kenaikan \pm 2%. Kemudian dari tahun 2006-2019 angka penduduk/keluarga miskin di Kabupaten Pamekasan cenderung menurun dan progresifitasnya bisadikatan baik sekali. Sementara dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) penduduk/keluarga miskin cenderung naik. Pada tahun 2019 jumlahnya sebesar 122,43 ribu jiwa, tahun 2020 naik menjadi sebesar 129,41 ribu jiwa dan tahun 2021 naik menjadi sebesar 137,12 ribu jiwa.⁸⁵ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar statistik di bawah ini:

Gambar 2. 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2003-2021



Sumber Data: BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid., 3.

Selanjutnya, sebagaimana telah disinggung di awal bahwa pada bulan Maret 2021 Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 368.259,00/kapita/bulan, bertambah sebesar Rp 11.185,00/kapita/bulan atau meningkat sebesar 3,13% bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp 357.074,00. Artinya, rata-rata besaran GK per rumah tangga miskin di Kabupaten Pamekasan adalah sebesar Rp 1.763.960,61 per rumah tangga miskin. Untuk lebih jelasnya, perlu kiranya ditampilkan perkembangan garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk/keluarga miskin di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2003-2021 sebagaimana yang tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
 di Kabupaten Pamekasan Tahun 2003-2021**

No.	Tahun	GK Per Kapita Per Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase (%) Penduduk Miskin
1	2003	132.631,00	250,80	33,93
2	2004	133.362,00	241,30	32,39
3	2005	125.473,00	237,60	32,46
4	2006	138.201,00	271,50	34,14
5	2007	144.286,00	257,40	32,43
6	2008	150.523,00	213,60	26,32
7	2009	187.128,00	201,00	24,32
8	2010	205.494,00	179,20	22,47
9	2011	225.878,00	167,90	20,94
10	2012	240.737,00	160,80	19,61
11	2013	256.586,00	153,70	18,53
12	2014	266.953,00	148,80	17,74
13	2015	278.093,00	146,92	17,41
14	2016	292.631,00	142,32	16,70
15	2017	302.431,00	137,77	16,00
16	2018	317.144,00	125,76	14,47

17	2019	332.775,00	122,43	13,95
18	2020	357.074,00	129,41	14,60
19	2021	368.259,00	137,12	15,30

Sumber Data: BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan yang dirilis pada tahun 2021,⁸⁶ rata-rata besaran Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin di Kabupaten Pamekasan adalah sebesar Rp 1.763.960,61 per rumah tangga. Jadi, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 1.763.960,61 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus enam puluh rupiah) per bulan pada tahun 2021 dengan anggota keluarga berjumlah 4,79 orang, maka keluarga tersebut masuk pada kategori miskin.

Berhubung penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, maka indikator keluarga miskin mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang dirilis pada Maret 2022. Dari data BPS Jawa Timur diketahui bahwa garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 460.909,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp 348.399,00 (75,59 %) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 112.510,00 (24,41%). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jawa Timur memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.00.345,00/rumah

⁸⁶ Untuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan tahun 2022 belum dirilis, sehingga peneliti mengambil data BPS tahun 2021.

tangga miskin/bulan.⁸⁷ Jadi, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 2.00.345,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima rupiah) per bulan dengan anggota keluarga berjumlah 4 orang, maka keluarga tersebut masuk pada kategori miskin.